

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang diperintah oleh supremasi hukum, menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan peraturan yang menjamin terselenggaranya peradilan, khususnya dalam perkara pidana dan perdata yang diadili melalui sistem peradilan.

Nafkah yaitu harta yang diberikan kepada seseorang yang berhak mendapatkannya, orang yang mendapatkan nafkah antara lain yaitu istri, wanita hamil yang di talak, dan masa *iddah*, orang tua, dan anak kecil, bentuk dari nafkah itu contohnya yaitu seperti sandang, pangan dan papan.¹

Dijelaskan batasan usia anak yang wajib dinafkahi oleh ayahnya dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pasal 98

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan”.²

¹ Muhammad Khalid Mas’ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, terjemahanm Yudian W. Asmin*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 225

² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018. h.50

Sesuai dengan kompilasi hukum Islam tentang perkawinan dan pengasuhan anak yang tertuang dalam pasal 98, dapat disimpulkan bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya sampai mereka berumur 21 tahun atau sampai mereka menikah.

Adapun dengan ketentuan hukum perkawinan diatur bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila terjadi perceraian, suami tetap mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya.³

Ketentuan ini juga diperkuat dengan pasal 105 huruf (c) kompilasi hukum Islam yang menyebutkan bahwa biaya nafkah ditanggung oleh ayah. Selain itu, pasal 156 huruf (d) secara tegas menyatakan bahwa “Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)” menegaskan kembali asas tersebut.⁴

Hukum ayah yang berkewajiban memberikan nafkah terhadap anaknya telah dijelaskan dalam al-quran sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233

³ Tim BIP, Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 *Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak* (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer,2017), h. 14.

⁴ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018. h. 53

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (*ma'ruf*)”.⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa apapun status perkawinan orang tua, wajib bagi ayah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya, karena kebutuhan akan rezeki bagi anak-anak bersifat abadi.

Berdasarkan Pasal 41 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan berwenang mengamanatkan mantan suami untuk memberikan nafkah atau menetapkan kewajiban bagi mantan istri,⁶ dan Pasal 156 poin D Kompilasi Hukum Islam, diamanatkan bahwa ayah menanggung segala biaya *hadhanah* yang berkaitan dengan pengasuhan dan nafkah anak, sesuai dengan kemampuan keuangannya, sampai anak mencapai usia dewasa dan mampu. untuk menghidupi diri mereka sendiri, biasanya pada usia 21 tahun.⁷ Sesuai firman Allah SWT tentang kewajiban pemberian nafkah anak pasca perceraian yang dituangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 233.:

⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al- Alim Edisi Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta : PT. Mizan Pustaka, 2016), h. 38

⁶ Tim BIP, Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 *Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak*,... h. 14.

⁷ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018. h. 77

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah:[2] 233).⁸

Pada kitab Shahih Muslim Hadits No.996 disebutkan:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي
 الْكَنَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ
 قُوتَهُمْ قَالَ لَا قَالَ فَاَنْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَ (رواه مسلم)

⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Al- Alim Edisi Ilmu Pengetahuan, (Jakarta : PT. Mizan Pustaka,2016), h. 38

“Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Muhammad Al Jarmi, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abdul Malik bin Abjar Al Kinani dari bapaknya dari Thalhah bin Musharrif dari Khaitsamah ia berkata, Ketika kami sedang duduk (belajar) bersama Abdullah bin Amr, tiba-tiba datang bendaharanya, lalu masuk dan Abdullah pun bertanya padanya, "Apakah kamu telah memberikan makan para hamba sahaya?" Sang bendahara menjawab, "Belum tuanku." Abdullah berkata, "Pergi, dan berilah makan mereka segera." Kemudian Ibnu Umar berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa orang-orang yang menahan makan (upah dan sebagainya) orang yang menjadi tanggungannya."(HR. Muslim)”⁹

Sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sudah menjadi kewajiban suami untuk memberikan *hadhanah* dan nafkah kepada istrinya setelah perceraian. Namun, terlihat bahwa banyak orang, karena kurangnya pemahaman terhadap undang-undang ini, gagal memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, dalam kasus perceraian, seringkali anak menjadi korban akibat putusnya perkawinan orang tuanya.¹⁰

Konflik yang terus-menerus berpotensi menghancurkan ikatan keluarga, menyebabkan banyak orang yang sudah menikah memilih untuk bercerai setelah banyak upaya penyelesaian yang gagal. Konsekuensi dari keputusan tersebut dapat berdampak buruk pada kesejahteraan anak-anak yang bergantung pada dukungan orang tua.

⁹ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy an-Naisaburi, *Shahih Muslim* hadits No. 1662 dalam Ensiklopedi Hadits

¹⁰ Yusron Ihza Mahendra “*Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan*” Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021), h. 3

Dalam kasus di mana kedua orang tua berpisah, anak-anak mungkin kesulitan mencapai tahap perkembangan karena ketidakmampuan untuk sepenuhnya memenuhi kebutuhan jasmani dan emosional mereka.¹¹

Jika kesejahteraan dan perkembangan anak-anak dari keluarga yang bercerai bergantung pada pemenuhan kebutuhan materi dan jasmani mereka, maka kegagalan dalam memenuhi kebutuhan tersebut dapat menimbulkan hambatan yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan di Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, kegagalan memenuhi kewajiban nafkah anak pasca perceraian dapat berakibat pada hilangnya hak-hak esensial anak, termasuk kebutuhan dasar seperti sandang, pendidikan, dan emosi. Ada beberapa contoh di mana anak-anak yang baru lahir tidak mendapatkan nafkah dan dukungan keuangan yang sah dari ayah mereka karena kondisi keuangan ayah mereka yang sulit, sehingga membuat mereka tidak mampu mempertahankan penghidupan mereka secara layak.

¹¹ Husnol Mubarak “*Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen,2019)* Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto,2019), h. 1

Melihat latar belakang tersebut di atas, maka menarik untuk mendalami penelitian mengenai topik tersebut sehingga peneliti mengangkat judul Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Sukamulya?
2. Bagaimana Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Desa Sukamulya?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini memfokuskan kepada Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi kasus Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor).

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Sukamulya.
2. Untuk mengetahui Pemenuhan Hak Nafkah Anak Perspektif Pasca Perceraian perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Desa Sukamulya.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai objek penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi yang berharga bagi masyarakat umum dan pelajar, meningkatkan pemahaman dan memperluas pengetahuan mereka tentang topik hak nafkah anak pasca perceraian.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bagi para akademisi atau pihak-pihak yang terkait mampu menjadi sebagai salah satu sumber referensi.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan, khususnya seperti diuraikan di bawah ini:

Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu atau terbitan berkala yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi. Untuk itu pada bagian ini perlu dilakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil pemaparan sebelumnya agar dapat ditentukan dimana letak penelitian yang akan dilakukan¹²

Berdasarkan temuan penelitian ini, belum ditemukan literatur mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Percerain perspektif hukum Islam dan Hukum Positif di Desa Sukamulya. Namun, beberapa skripsi diidentifikasi yang berfokus pada pelaksanaan dan penyediaan tunjangan anak pasca perceraian, dengan metodologi dan kesimpulan yang serupa.

No	Nama Peneliti & Judul	Persamaan	Perbedaan
1	M. Luqman Arif “Tinjauan hukum islam terhadap ayah yang tidak memenuhi nafkah anak kandung pasca perceraian (Studi Kasus Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara). ¹³	Nafkah anak pasca perceraian	Tinjauan hukum Islam alasan ayah tidak memberikan nafkah anak pasca

¹² Pedoman Penelitian Karya Ilmiah, (P3M STAIN Jurai Siwo Metro,2013), h.27

¹³M.luqman Arif, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ayah Yang Tidak Memenuhi Nafkah Anak Kandung Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara,2020)*. Skripsi (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020)

			perceraian
2	Rahmat Irpansyah “Hak nafkah anak istri yang dilalaikan suami dalam perspektif hukum islam (Studi di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara). ¹⁴	Hak nafkah anak akibat perceraian.	Nafkah anak istri yang dilalaikan oleh suami
3	Rona Parjolo Nst “Implementasi pemberian nafkah anak terhadap anak (<i>hadhanah</i>) Pasca Perceraian (Studi Kasus: Perkara no.0454/PDT.G/2017/PA.RGT). ¹⁵	Nafkah anak pasca perceraian	Implementasi putusan pengadilan agama tentang pemenuhan nafkah anak

Berdasarkan kajian-kajian tersebut di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, namun tetap relevan dengan skripsi yang ada, khususnya yang berfokus pada Pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.

¹⁴ Rahmat Irpansyah, “Hak nafkah anak istri yang dilalaikan suami dalam perspektif hukum islam (Studi di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara)”. Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)

¹⁵ Rona Parjolo Nst,” *Implementasi Pemberian Nafkah Terhadap Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian* (studi kasus: perkara No. 0454), Skripsi (Universitas Islam Riau ,2021)

G. Kerangka Pemikiran

Kata Nafkah berasal dari Bahasa Arab, yakni dari kata *anfaqayunfiqun-inafaqan*, yang diartikan dengan pembelajaran. Dalam bahasa Indonesia nafkah berarti pengeluaran. Menurut istilah nafkah ialah pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.¹⁶

Anak adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi dilimpahkan oleh seorang suami kepada istrinya, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang ditanggungnya dalam memenuhi tugasnya untuk memenuhi kebutuhan individu yang berada di bawah tanggung jawabnya. Adapun pemberian nafkah itu berupa sandang, pangan dan papan.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Nafkah dapat diartikan berkaitan dengan tugas seseorang yang bersumber dari tindakannya yang memikul tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan sekundernya melalui uang. Selain itu, pedoman atau persyaratan khusus mengenai penyediaan pakaian dan makanan oleh suami bergantung pada kemampuan suami untuk memenuhinya.

¹⁶ Erni putri sari “*Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di kecamatan ulu talo kabupaten seluma perspektif hukum islam*” Tesis (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2021)

¹⁷ H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, edisi ke-2, (Jakarta: pustaka Amani)

Kesimpulannya, dapat ditentukan bahwa nafkah anak merupakan kontribusi berharga yang diberikan oleh seorang ayah kepada anak di bawah umur atau keturunan sebelum dewasa. Kebutuhan pokok ini menunjukkan tanggung jawab orang tua, memastikan bahwa kebutuhan dasar anak terpenuhi.

Kerangka hukum yang mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap anaknya diatur dalam UU Perkawinan, khususnya pada ketentuan mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak yang dituangkan dalam Pasal 45 UU No. 16 Tahun 2019 yang mengubah UU No. 01 Tahun 1974 :¹⁸

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.
2. Kewajiban kedua orang tua yang maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

Undang-undang tersebut di atas menggambarkan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, khususnya yang berkaitan dengan nafkah anak. Nafkah dianggap sebagai kewajiban orang tua yang harus dijunjung tinggi, sebagaimana diartikulasikan pada ayat 1: orang tua

¹⁸ Tim BIP, *Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak*, ... h. 15.

wajib memelihara dan mendidik anak, nafkah menurut penulis termasuk kedalam pemeliharaan anak, dan disambung ayat 2 yang berbunyi: berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata tentang kedewasaan yang sah, Pasal 330 mengatur bahwa seseorang dianggap dewasa setelah mencapai umur 21 tahun atau setelah melangsungkan perkawinan.¹⁹

Sedangkan dewasa di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98 menjelaskan bahwa: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.²⁰

Berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab orang tua untuk menafkahi anak-anak mereka tetap berlaku sampai anak mencapai usia dewasa, yang didefinisikan sebagai mencapai usia 21 tahun atau menikah sebelum mencapai usia dewasa. Selain itu, pedoman pemberian nafkah

¹⁹ Tim BIP, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ...h. 113.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018, h. 50.

anak jika terjadi perceraian terdapat pada Pasal 105 dan Pasal 156 (D) Kompilasi Hukum Perkawinan Islam.²¹

Setelah putusanya perkawinan dan berakhirnya masa *iddah*, perempuan beralih dari isteri laki-laki menjadi mantan isteri laki-laki. Ikatan perkawinan telah terputus, sehingga menghilangkan kewajiban kedua belah pihak untuk memberikan dukungan satu sama lain. Namun, tanggung jawab untuk menafkahi anak-anak dari pernikahan tersebut tetap ada. Kewajiban ini melampaui masa perkawinan dan tetap ada bahkan setelah perceraian. Gagal memenuhi tugas sebagai orang tua dan mengabaikan pengasuhan anak dianggap pelanggaran berat yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.

H. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris penelitian lapangan ini ialah penelitian yang dilakukan secara insentif, dan mendalam mengenai hak nafkah anak akibat perceraian bahwasanya tatacara nafkah, tanggung jawab orang tua mengenai nafkah anak tersebut, karena anak masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya dan masih membutuhkan kepedulian kedua orang

²¹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018, h. 53

tuanya walaupun mereka sudah bercerai. Penelitian ini difokuskan kepada Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian.²²

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lokasi tertentu dimana sebagian masyarakatnya tidak mengetahui kewajiban hukum mengenai nafkah anak setelah putusnya perkawinan orang tuanya. Lokasi penelitian terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.

2. Sumber Data

Adapun sumber yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ada dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa narasumber sebagai informan dan responden yang berada di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin yaitu kepala desa, suami istri yang sudah bercerai dan keluarga pihak istri atau suami yang sudah bercerai.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari buku-buku atau dokumen yang berkaitan dengan masalah

²² Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kualitatif dan R & D.* (Bandung: Alfabet, 2006), h. 54

penelitian yang diteliti, dalam hal ini penulis menggunakan buku sebagai berikut:

- 1) Undang-undang perkawinan tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no 01 tahun 1974 dalam pasal 45.
- 2) Kitab undang-undang hukum perdata nomor 1 tahun 1974 pasal 330 tentang perkawinan.
- 3) Kompilasi hukum Islam perkawinan tentang pemeliharaan anak pasal 98.
- 4) Fiqih munakahat

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah sebagai berikut

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dimana individu melakukan interaksi tatap muka dan ditanyai sebagai informan atau responden di Desa Sukamulya yang terletak di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Orang-orang ini termasuk kepala desa, pasangan yang bercerai, dan keluarga dari pasangan yang bercerai.²³

²³ J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 186

b. Studi Pustaka

Studi pustaka melibatkan metode pengumpulan informasi dari bahan referensi yang relevan berkaitan dengan topik penyelidikan tertentu, khususnya peraturan perundang-undangan tentang hak perkawinan dan tanggung jawab orang tua dan anak sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974, Pasal 45, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 330 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak pada Pasal 98, dan Fikih *Munakahat*.²⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengekstrak informasi dari sumber tertulis, seperti buku, Majalah, peraturan-peraturan, dan bentuk dokumentasi lainnya. Materi tertulis ini berfungsi sebagai sumber informasi dan dokumentasi.²⁵

²⁴ Milya Sari, Asmendri, “*Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa*”, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol.06, No.01, 2020, h. 43.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka cipta, 2000), h. 206.

4. Teknik Analisis Data

Di dalam penulisan skripsi, peneliti menggunakan analisis data yang digunakan dalam penelitian, analisis data kualitatif mendeskripsikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara logis. Menganalisa berdasarkan kualitas data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian dalam hal ini tanggung jawab orang tua terhadap hak nafkah anak akibat perceraian di Desa Sukamulya Kabupaten Bogor.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, Rumusan masalah, Fokus penelitian, Tujuan penelitian, Penelitian yang relevan, Kerangka pemikiran, Metodologi penelitian, dan Sistematika pembahasan.

BAB II KONDISI OBJEKTIF

Bab ini berisi tentang sejarah Desa, Sosial budaya, Bidang Pendidikan, Bidang agama, Mata Pencaharian, dan keadaan peeceraian di Desa Sukamulya.

BAB III LANDASAN TEORI

Bab ini meliputi teori-teori tentang nafkah, dasar hukum nafkah, Sebab wajib memberikan nafkah, Nafkah anak pasca perceraian, perceraian, Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, dan kewajiban orang tua.

BAB IV PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Bab ini berisi tentang Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Sukamulya, dan Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

